



Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor : 5 /Pid.C/2023/PN.Bdw

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Hoiriyah;**
Tempat Lahir : Bondowoso ;
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt.8, Rw.2, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu: **Eko**

Saputro,S.H.M.H,Dkk semua Advokat Anggota “ Kongres Advokat Indonesia” yang beralamat Kantor di Jalan Perum kembang Permai Nomor.7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah Register Nomor. 47/REG/PID.C/SKH/12/2023/PNBdw. , tanggal 21 Desember 2023

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SYLVIA NANDA PUTRIS.H :Hakim
HENI SUPRIATIN, S.H.....Panitera Pengganti;
Angga Buchori, SH.....:Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Halaman 1 dari 6
Catatan Putusan Perkara Nomor 5 /Pid.C/2023/PN Bdw



Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan perkara ini ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka ;

Selanjutnya Penyidik membacakan Resume berdasarkan dan menindak lanjuti adanya Laporan Bahwa, ia Terdakwa Hoiriyah, pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 Wib telah melakukan tindak Pidana Penganiayaan ringan terhadap saksi korban Irma Nur Sofiah, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menarik secara Paksa dan dengan mencengkeram lengan tangan kanan saksi korban Irma Nur Sofiah didalam ruang tamu sampai keluar rumah atau teras rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, Rt.08, Rw.02, Desa Sumber Kemuning , Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso yang mengakibatkan luka sakit pada pergelangan lengan tangan kanan dan mengalami luka tekan serta timbul lebam kemerahan dan sakit bengkak pada lengan kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal. 352 Ayat (1) KUHP;

Atas pembacaan resume tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- Visum Et Repertum nomor 445/321/430.9.3.11/2023, tanggal 19 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya di persidangan Penyidik telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. saksi Korban **Irma Nur Sofiah Alias Bu Indra** 2. **Mahsud Alias P.Lim**, 3. **Supri Rismanto,SH.**, 4. **Didik Susilo Wantoro, S.H.**, Yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 5 Desember 2023;

Selanjutnya dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) yaitu : **1. Fiqrian Nur**, **2. Indah Wulandari** dan **3. Kuasnadi**, Yang pada intinya menyangkal semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penyidik.



Selain itu telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 5 Desember 2023;

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor:5 /Pid.C/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Hoiriyah**;

Membaca resume yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi, saksi A de charge, bukti surar dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Irma Nur Sofiah Alias Bu Indra, Saksi Mahsud Alias P.Lim, Saksi Supri Rismanto SH, dan Saksi Didik Susilo Wantoro, S.H., yang diajukan oleh Penyidik yang mana keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian diketahui Terdakwa melakukan tindak Pidana Penganiayaan ringan terhadap saksi korban Irma Nur Sofiah pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, Rt.08, Rw.02, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso yang mana saat itu Saksi Irma Nur Sofiah mendatangi rumah Terdakwa guna meminta klarifikasi perkataan Terdakwa yang dilontarkan Terdakwa kepada saksi Irma Nur Sofiah pada saat acara selamatan Desa / Sholawatan dengan kata-kata “ambhu been tadek todussa been”(berhenti kamu tidak punya malu kamu) dilanjutkan dengan kata-kata “been perak klambinah se poteh mu atengah bucok celleng” (kamu cuma bajunya yang putih tapi hatinya busuk hitam) dan saat Terdakwa berbicara, suara Terdakwa terdengar oleh Saksi Supri Rismanto,SH., dan Saksi Didik Susilo Wantoro, S.H yang saat itu bertugas menjamu para tamu yang hadir pada acara tersebut. Mendengar kata-kata saksi Irma Nur Sofiah tidak terima.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Irma Nur Sofiah mendatangi rumah Terdakwa yang mana saat itu terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi Irma Nur Sofiah kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Irma Nur

Halaman 3 dari 6
Catatan Putusan Perkara Nomor 5 /Pid.C/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofiah “mak gih tak mole torra been, kassah mole (kok belum pulang kamu sana pulang) oleh karena Saksi Irma tidak mau pulang Terdakwa akhirnya mencengkram dan menarik paksa lengan tangan kanan Saksi Irma Nur Sofiah hingga keluar rumah/teras hal tersebut disaksikan oleh saksi Mahsud Als Pak Lim yang berada lebih kurang 10 meter dari lokasi kejadian. Dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi Irma Nur Sofiah mengalami sakit pada pergelangan tangan kanannya sebagaimana sejalan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/321/430.9.3.11/2023, tanggal 19 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tamanan, Kabupaten Bondowoso dengan hasil pemeriksaannya adalah dijumpai bekas Cengkraman kemerahan pada lengan tangan kanan dan terdapat nyeri tekan pada pergelangan tangan kanan, krepitasi negative, Keadaan tersebut tidak memerlukan tindakan perawatan Khusus dan tidak mengakibatkan cacat permanen,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya bahwa Terdakwa tidak melakukan apa yang dikatakan saksi-saksi diatas telah dihadirkan saksi a de charge yaitu suami Terdakwa Fiqrian Nur, saksi Indah Wulandari dan saksi Kuasnadi;

Menimbang, bahwa diketahui dipersidangan suami Terdakwa yaitu saksi Fiqrian Nur menyatakan hanya mengetahui bahwa ada tamu yaitu saksi Irma Nur Sofiah datang pada pagi hari dan mengamuk ingin bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi Fiqrian Nur Bersama anaknya berada didalam kamar dan tidak mengetahui kejadian yang dialami di ruang tamu antara Terdakwa dengan saksi Irma Nur Sofiah dan saksi juga tidak mengetahui permasalahan diantara mereka berdua, sedangkan keterangan saksi Indah Wulandari diketahui bahwa saksi melihat Saksi Irma Nur Sofiah datang dengan marah-marah kerumah Terdakwa tetapi oleh karena saat itu anak Saksi Indah Wulandari mau karnaval sehingga saksi Indah Wulandari tidak menyaksikan apa yang terjadi setelah ia pergi mengantarkan anaknya, hal yang sama dengan keterangan saksi Kuasnadi yang mana menjelaskan bahwa saat ia melihat saksi Irma Nur Sofiah marah-marah meminta dibukakan pintu rumah Terdakwa oleh Terdakwa dan mendengar keributan tetapi saksi tidak melihat kejadian yang lainnya karena saksi Kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa diketahui dipersidangan asal muasal terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Irma Nur Sofiah karena keduanya berbeda dalam mengusung calon Kepala Desa (beda tim sukses pemilihan Kepala Desa);

Halaman 4 dari 6

Catatan Putusan Perkara Nomor 5 /Pid.C/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a de charge yang dihadirkan dan sangkalan dari Terdakwa Hakim menilai kesemua saksi a de charge tersebut tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Irma Nur Sofiah sehingga tidak dapat menguatkan alibinya jika bukan ia dan tidak ada tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan saksi dan bukti surat yang saling berkaitan serta adanya keyakinan hakim yang meyakini bahwa telah ada tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, Sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hoiriyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** oleh Sylvia Nanda Putri S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **Henri Supriatin SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Angga Buchori, SH. Penyidik pembantu pada Polres Bondowoso selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

HENI SUPRIATIN, S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H